

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT  
(STUDI PUTUSAN DI WILAYAH SUMATERA UTARA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RISKA SOLINA SITUMORANG  
02011181621119**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : RISKA SOLINA SITUMORANG  
NIM : 02011181621119  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**JUDUL SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
KELAPA SAWIT (STUDI PUTUSAN DI WILAYAH SUMATERA UTARA)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komperhensif Pada Tanggal 29 Juni  
2020 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2020

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19682211995121001


**Pembimbing Pembantu,**



**Vera Novianty, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Solina Situmorang  
No Induk Mahasiswa : 02011181621119  
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi/ 18 Oktober 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2020



Riska Solina Situmorang

NIM. 02011181621119

## **Motto dan Persembahan**

*Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.*

~Yeremia 29:11

*Marbisuk songon ulok marroha songon darapati, artinya (cerdik seperti ular memiliki hati yang tulus seperti merpati).*

~Rajum Situmorang

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Kedua Orang Tuaku**
- 3. Kakak dan adikku**
- 4. Seluruh Keluarga Besarku**
- 5. Sahabat-sahabatku**
- 6. Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Di Wilayah Sumatera Utara)”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat kita ambil sesuatu yang bermanfaat dari penulis, pembaca, dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya demikianlah penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, April 2020

Penulis,

Riska Solina Situmorang

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Di Wilayah Sumatera Utara)”** sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kasih dan berkat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh sukacita.
2. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, Bapak Rajum Situmorang dan Ibu Dameria Sihite yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungannya yang sangat luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kakak terkasih Renny Salmaria Situmorang, A.Md yang selalu memberikan doa, dorongan, masukan dan materinya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

4. Adik tersayang Roma Ulina Situmorang yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas kebaikannya dalam membantu penulis pada masa akhir perkuliahan penulis.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak H. Murzal, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing Utama penulis terimakasih atas arahan dan bimbingan selama masa penulisan skripsi ini.
11. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, pikiran, tenaga, memberikan arahan dan nasehat, serta motivasi yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

12. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis selama belajar di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan maupun arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
14. Sahabat-sahabat seangkatan PERSADA'16, Grestyani Febrianti Silalahi, Kesya Simbolon dan Heber Carlos Simaremare yang selalu menjadi teman berbagi cerita dan memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat seangkatan BATAK HUKUM'16 UNSRI, Midian Raja Bungaran Sitanggang, Tulang Kevin Sinambela, Tulang Hendri Tambunan, Dodi Hutasoit, Rizki Rumahorbo, Bastian Tampubolon, Ahot Silalahi, Freddy Lumbanbatu, Toni Saragih, Gagas Simbolon, Sania Tarigan, Dinjes Sihombing, Andre Hutapea sebagai teman seperjuangan mulai awal semester hingga akhir selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Sahabat-sahabat ANAK SOLEHA, Sonia Siregar, Dian Manik, Dewi Sidauruk, Ribka Nababan, Krimeryo Hutasoit yang telah memberikan semangat, nasehat dan teman berbagi kesedihan dan kebahagiaan selama masa perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini.



17. Sahabat-sahabat PEJUANG TOGA, Wahyuni Sitinjak, Sonia Siregar yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
18. Teman-teman serumah, Kesya Simbolon, Grestyani Silalahi, Melni Tampubolon, Yasmin Sigalingging yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
19. Keluarga besar PERSADA FAMILY LAYO, Marzuki Naibaho, B'Ivan Tambunan, K'Tere Banjarnahor, K'Happy Parhusip, B'Efri Samosir, Kezia Sinaga, Reza Silalahi, Wulan Sinaga, Armando Siregar, Hendrik Simamora yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
20. Punguan SIPITUAMA dan SIRAJAOLAN Indralaya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi keluarga penulis di tempat perantauan ini.
21. Seluruh teman-teman team PLKH MCC PTUN F-1 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berjuang bersama-sama selama 6 bulan dalam proses pemberkasan PLKH di Universitas Sriwijaya.
22. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 yang telah bersama-sama menjadi teman selama masa perkuliahan.
23. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, April 2020

Penulis,

Riska Solina Situmorang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2. Teori Penjatuhan Putusan.....	17
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21

3. Sumber Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Penarikan Kesimpulan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Subjek Tindak Pidana.....	28
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	41
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	41
2. Asas Pertanggungjawaban Pidana.....	44
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	48
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	48
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian.....	51
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pidana.....	56
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 40/Pid.C/2018/PN Kis dan Nomor. 186/Pid.C/2014/PN Rap.....	58
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 40/Pid.C/2018/PN/Kis, dan Nomor. 186/Pid.C/2014/PN Rap.....	71

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106



## ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dalam KUHP diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Salah satu contoh tindak pidana pencurian yaitu pencurian kelapa sawit dimana tindak pidana ini sering terjadi di wilayah Sumatera Utara, dalam hal ini setiap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang sesuai agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tindak pidana pencurian No.40/Pid.C/2018/PN Kis dan No.186/Pid.C/2014/PN Rap. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para pelaku tindak pidana pencurian mempunyai kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatannya dan hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan unsur yuridis dan non yuridis. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

**Kata kunci:** *Tindak Pidana Pencurian, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim.*

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

Vera Novianty, S.H.,M.Hum.

NIP. 196802211995121001

NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya yang masih terkait dari setiap peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Penegakan hukum juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena Negara hukum mengharuskan agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh setiap warga Negara tanpa ada pengecualian.

Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>1</sup> Hukum bekerja dengan cara berdiri tegak terhadap perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, perilaku masyarakat justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma.<sup>3</sup> Masyarakat yang cenderung tidak mempedulikan aturan hukum yang berlaku sebagian besar dari masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Dengan kondisi seperti ini masyarakat tersebut cenderung untuk melakukan segala upaya agar kebutuhan mereka dapat tercapai. Dari upaya-upaya yang digunakan ada upaya yang melanggar norma hukum dan upaya tidak melanggar norma hukum.

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Oleh karena itu hukum bekerja

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 1999, hlm. 71

<sup>2</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2016, hlm. 10

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hal. 1



dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, yang dikenal dengan sebutan norma hukum dimana hukum sangat berhubungan dengan masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terikat erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana juga ada pelaku, ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalahan. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan atau kealpaan. Juga kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yaitu menderita penyakit jiwa yang berat.<sup>4</sup>

Berhubungan dengan tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang

---

<sup>4</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012, hlm. 4

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Salah satu bentuk perbuatan tindak pidana dalam bentuk kejahatan adalah pencurian. Dimana seseorang ingin menguasai atau memiliki barang yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hukum.

Seperti tindak pidana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara dimana Provinsi Sumatera Utara sudah lama dikenal sebagai daerah awal dan sentra industri minyak sawit nasional. Kebun kelapa sawit pertama di Indonesia dimulai di Sumatera Utara yakni di Pulu Raja dan Tanah Itam Ulu tahun 1911. Dari Sumatera Utara, kebun kelapa sawit kemudian berkembang ke provinsi lain di Indonesia bahkan juga ke Malaysia.<sup>6</sup>

Sumatera Utara saat ini telah memiliki kebun kelapa sawit sekitar 1.4 juta hektar dengan produksi minyak sawit sekitar 4.4 juta ton CPO setiap tahun. Dari luas kebun kelapa sawit tersebut sekitar 30 persen merupakan kebun kelapa sawit rakyat yang berkembang pada 21 kabupaten di Sumatera Utara.

---

<sup>5</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994, hal. 16

<sup>6</sup> Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, *Industri Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan*, Paspi: Bogor, 2016, hlm. 1

Diantaranya adalah di Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Mandailing Natal, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Padang Lawas dan kabupaten lainnya. Tidak hanya itu kepemilikan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik asing juga meningkat di Sumatera Utara. Dari data Dinas Perkebunan (Disbun) Sumut, sejak tahun 2009 hingga 2012, luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh asing mengalami penambahan, sehingga tercatat di tahun 2012 luas lahan asing 115.202,75 Ha dengan produksi setahun mencapai 1.633.784,75 ton. Porsi lahan sawit asing ini lebih 55 persen dari 200 ribu hektare di lahan perkebunan negara. Di Sumatera Utara terdapat 1,2 juta Ha lahan perkebunan, dimana 200 ribu milik perkebunan negara, 500 ribu Ha perkebunan rakyat, dan 500 ribu Ha lagi milik swasta.<sup>7</sup>

Berikut daftar beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta di Sumatera Utara:

1. PT. London Sumatera Tbk.
2. PT. Sidojadi
3. PT. Satya Kisma Usaha
4. PT. Sago Nauli
5. PT. Karya Hevea

---

<sup>7</sup><https://www.tribunnews.com/bisnis/2013/05/15/investor-sawit-asing-ekspansif-di-sumut>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 17.46 WIB.

6. PT. Socfin Indonesia, dan masih banyak perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di Sumatera Utara.<sup>8</sup>

Daftar beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit milik negara di Sumatera Utara:

1. PT. Perkebunan Nusantara II
2. PT. Perkebunan Nusantara III
3. PT. Perkebunan Nusantara IV, dan lainnya.<sup>9</sup>

Dalam bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang tindak pidana pencurian didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan khususnya pencurian, barulah dapat diproses lebih lanjut apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, yaitu setelah terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif nya.

---

<sup>8</sup> <https://latifatulchusna.wordpress.com/2017/10/12/perusahaan-perkebunan-swasta-in-north-sumatera/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 17.49 WIB.

<sup>9</sup><https://akuntansi329.wordpress.com/2017/10/15/perusahaan-perkebunan-nusantara-di-sumatera-utara-ptpn/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 17.52 WIB.

Unsur Objektif:

- a. Perbuatan mengambil
- b. Obyek: sebuah benda
- c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Unsur Subjektif:

- a. Dengan maksud
- b. Dengan melawan hukum

Tindak pidana itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Digolongkan dalam 5 (lima) bagian yaitu:

1. Pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pencurian yang diberatkan, diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Pencurian ringan, diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Pencurian dalam keluarga, diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai salah satu contoh tindak pidana pencurian dalam perkara putusan Nomor 40/Pid.C/2018/PN Kis telah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ringan menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.<sup>10</sup> Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit untuk ditemukan dalam KUHP, namun definisi tersebut dapat dipahami dalam rumusan Pasal 205 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”. Dalam KUHP terdapat sembilan Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana ringan diantaranya yaitu Pasal 302 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, Pasal 373 KUHP mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan, Pasal 384 KUHP mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 Ayat (1) KUHP mengenai

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm. 99

perusakan barang, Pasal 482 KUHP mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan.

Pencurian ringan merupakan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) dan ancaman pidananya yang menjadi ringan. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan mencakup empat hal, yaitu pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan, dan proses persidangan perkara tindak pidana ringan, digunakan proses pemeriksaan acara cepat yang diputuskan oleh Hakim tunggal dan tidak disertai Jaksa Penuntut Umum didalam pengadilan.<sup>11</sup> Kategori tindak pidana ringan ini adalah berdasarkan ancaman hukumannya maksimal penjara atau kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal dua ratus lima puluh rupiah.<sup>12</sup> Dalam kasus ini pelaku tindak pidana pencurian yang bernama Syamsuddin alias Udin umur 35 Tahun, pada hari Minggu Tanggal 18 Pebruari 2018 sekira pukul 12.30 Wib, ketika saksi Suryadi dan saksi Ramadhani selaku PTPN III Karyawan Kebun Sei Dadap sedang melaksanakan patroli di Afd II Blok 107 1993 PTPN III Kebun Sei Dadap Kabupaten Asahan, pada saat itu melihat seorang laki-laki

---

<sup>11</sup>Raymond Lontokan, *Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Lex et Societatis*, Vol. V, No. 2, 2017, hal. 14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15229/14789>, diakses pada tanggal 5 November 2019 pukul 18.20.

<sup>12</sup>Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda KUHP Di Kepolisian Resor Rambang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13, No. 1, 2018, hal. 121, 2018, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2590/1946>, diakses pada tanggal 5 November 2019 pukul 18.45.

yang bernama Syamsuddin als Udin sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Dadap sebanyak 4 (empat) tandan dengan cara memanen langsung dari Pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek. Dan pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak perkebunan PTPN III Kebun Sei Dadap selaku pemiliknya, sehingga perkebunan PTPN III Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sebesar Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHPidana Jo. Perma RI Nomor 2 tahun 2012. Dan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Tersangka dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) bulan.

Kasus lain yang sama pernah terjadi yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Baginda Kahar Siregar berusia 54 Tahun, pencurian tersebut dilakukan di Dusun Batanggogor Desa Batanggogor Nadenggan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan batu Selatan. Pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Devisi I Blok 44 Kebun PT Tapian Nadenggan terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit sebanyak 17 (Tujuh belas) janjang buah kelapa sawit atau sekitar seberat 100 Kg (Seratus kilogram) dengan cara masuk ke areal perkebunan PT. Tapian Nadenggan dan Tersangka melihat pohon kelapa sawit yang tanamannya kira-kira 4 (Empat) tahun dan buah kelapa sawit yang ada dipohonnya dan buah kelapa sawit yang



ada dipohonnya tersebut telah masak atau siap panen lalu tersangka mengambil 1 (Satu) pucuk parang bergagang kayu yang panjangnya 40 cm dan diarahkan oleh Tersangka ke pangkalan buah kelapa sawit tersebut dan setelah buah kelapa sawit tersebut lepas dari pohonnya dan jatuh ketanah dan Tersangka mengumpulkan sebanyak 17 (Tujuh belas) janjang buah kelapa sawit. Tersangka mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dari pihak PT Tapian Nadenggan. Sehingga akibat perbuatan Tersangka PT. Tapian Nadenggan mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan berdasarkan putusan Pengadilan Tersangka dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH SUMATERA UTARA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Sumatera Utara?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku pencurian kelapa sawit di wilayah Sumatera Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian kelapa sawit.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari sebuah penelitian adalah.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan menambah karya ilmiah, wawasan serta informasi tentang penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi, dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum, penegakan hukum, dan masyarakat pada umumnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit, hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi penegakan hukum dan masyarakat, serta

dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran, didalam perkembangan hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencurian kelapa sawit.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi kepada masyarakat dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah supaya skripsi ini menjadi terarah dan tersusun secara sistematis, serta mengingat luasnya jangkauan hukum pidana maka, ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini dititik beratkan pada pidana, pemidanaan, dan pertanggungjawaban hukum pidana, terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan, karena itu sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun

kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.<sup>13</sup>

Untuk menjawab suatu permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis perlu menganalisis menggunakan beberapa teori-teori yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility. Didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 1995, hlm. 39

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke 6*, Rineka Cipta: Jakarta, 1993, hlm. 153

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>15</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam

---

<sup>15</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 33

perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah:<sup>16</sup>

- a. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
- b. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 164

- d. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

## 2. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan aturan-aturan dari hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusan. Kekuasaan kehakiman ini diilhami oleh adanya teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yang digunakan agar dalam penjatuhan putusan harus adil, tidak adanya keberpihakan, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jika kekuasaan kehakiman tersebut tidak memiliki kebebasan maka akan timbul sikap ketidakadilan.<sup>17</sup>

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan pada suatu perkara yang diberikan kepadanya, dimana pada perkara pidana hakim memeriksa dan memutuskan perkara menggunakan sistem pembuktian negatif. Prinsip dari pembuktian negatif ini adalah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping dengan adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan daripada keyakinan yang dimiliki seorang hakim yang berlandaskan atas integritas moral yang tepat, maka

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 102

intinya ialah dalam menjatuhkan putusan, hakim bukan hanya meninjau dari segi yuridis saja tetapi juga harus meninjau dari segi non yuridis yang berdasarkan dari hati nurani daripada hakim tersebut.

Mackenzie menyatakan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berperkara, seimbang dalam pembuktian dan seimbang dalam mengadakan pendamaian.<sup>18</sup>

2. Teori Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim adalah diskresi atau kewenangan oleh hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana maupun dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni dan intuisi digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 105



mempergunakan insting atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.<sup>19</sup>

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori pendekatan keilmuan ini merupakan pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana dapat dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya yang kaitan dengan putusan-putusan terdahulu agar menjamin konsistensi dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindari adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim adalah hal yang dapat membantu guna menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Teori pendekatan pengalaman dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman yang dimiliki hakim pada perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan dalam menangani suatu perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.<sup>20</sup>

### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 106

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 108

perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta menjadi dasar pertimbangan bagi hakim.

#### 6. Teori Kebijaksanaan

Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>21</sup>

### G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>22</sup> yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 112

<sup>22</sup> Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum, Laboratorium Hukum Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Palembang. February, 2008-2009, hlm. 263

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia pres: Jakarta, 1984, hlm. 53

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi, yang berkaitan pada isu hukum.<sup>24</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi dan sudah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun Negara lain. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yang artinya pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>25</sup>

### c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan suatu pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group:Jakarta, 2011, hlm. 93

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 94

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut adalah sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini, sumber data yang digunakan penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian.<sup>27</sup> Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Perma RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Putusan Nomor 40/Pid.C/2018/PN Kis
4. Putusan Nomor 186/Pid.C/2014/PN Rap

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>27</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan Hukum primer, yang terdiri dari beberapa buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi, yang dapat dijadikan bahan kajian terkait penundaan eksekusi mati pasca putusan yang telah tetap. Sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.<sup>28</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa doktrin-doktrin hukum dan internet.<sup>29</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu studi kepustakaan dan analisis putusan hakim. Studi kepustakaan<sup>30</sup> dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan. Teknik pengumpulan bahan ini dengan cara menganalisis putusan hakim yaitu terkait hukuman pidana terhadap pelaku pencurian kelapa sawit.

---

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek Cetakan ke 2*, Sinar grafika: Jakarta, 1996, hlm. 106

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan ke 12*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm. 114

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 18

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu membuat deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas yang berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan.<sup>31</sup>

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil penelitian ini merupakan proposisi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2014, hlm.2.

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Adam Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif”*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan ke 12*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek Cetakan ke 2*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dzulkifli Umar, dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Mahirsindo, Jakarta.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 2016, *Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan*, Papsi, Bogor.

H.L.A. Hart, 2008, *Changing Conception of Responsibility dalam Punishment and Resposibility: Essay in the Philosophy of Law, Second Edition*, Oxford University, New York.

H. Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

I. Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kanter EY dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.



- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Moch Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Ke 6*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cetakan ke 26*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Mustafa Abdullah, dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Persada Indonesia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- \_\_\_\_\_, dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

- Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo, 1988, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Pembaharuan Sosial*, Genta Pubhling, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- S.R. Sianturi, 1998, *Hukum Acara Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Usmawadi, 2008-2009, *Petunjuk Penulian Ilmiah Bidang Hukum Dalam Mater Pendidikan dan Kemahiran Hukum, Laboratorium Hukum Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Wirjono Projodikoro, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ketiga, PT. Eresco, Jakarta

Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Jakarta.

### **UNDANG-UNDANG**

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **INTERNET:**

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2013/05/15/investor-sawit-asing-ekspansif-di-sumut>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 17.46 WIB.

<https://latifatulchusna.wordpress.com/2017/10/12/perusahaan-perkebunan-swasta-in-north-sumatera/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 17.49 WIB.

<https://akuntansi329.wordpress.com/2017/10/15/perusahaan-perkebunan-nusantara-di-sumatera-utara-ptpn/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 17.52 WIB.

## **JURNAL:**

Muhammad Soma Karya Madari, Penyusaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1, No.2, 2013, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/3000/pdf>.

Raymond Lontokan, Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 2, 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15229/14789>.

Haryanto, Gunarto, Ira Alia Maerani, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Kepolisian Resor Rembang*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1, 2018, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2590/1946>.